

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 40



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 835 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 173 TAHUN
2012 TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pelayanan pengelolaan kebersihan di Kota Bandung guna terciptanya lingkungan Kota Bandung yang bersih, sehat dan selaras dengan perkembangan kota, telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 173 Tahun 2012 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, terdapat peningkatan alokasi belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 173 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 173 Tahun 2012 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sampah;

9. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
14. Peraturan Walikota ...

14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 778 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 173 TAHUN 2012 TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 173 Tahun 2012 tentang Belanja Subsidi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 09) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Anggaran pengeluaran PD. Kebersihan Tahun Anggaran 2012 untuk penyelenggaraan pelayanan kebersihan adalah sebesar Rp. 93.375.420.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

(2) Anggaran ...

- (2) Anggaran penerimaan sebesar Rp. 84.546.623.244,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), terdiri dari:
- a. saldo tahun lalu sebesar Rp. 12.016. 567.840,00 (Dua Belas Milyar Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), penerimaan operasional jasa kebersihan sebelum subsidi sebesar Rp. 21.970.805.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Rupiah), selanjutnya penerimaan non operasional sebesar Rp. 520.318.244,00 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);
 - b. saldo akhir perubahan Tahun Anggaran 2012 diproyeksikan sebesar Rp.3.163. 771.084,00 (Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Anggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya, sehingga perlu tambahan subsidi.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 62.055.500.000,00 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya Operasional dan Non Operasional pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2012.

(2) Alokasi ...

(2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan anggaran biaya dan penerimaan PD. Kebersihan yang telah disetujui oleh Walikota.

(3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah diterima seluruhnya tetapi belum dipergunakan menjadi saldo kas perusahaan pada akhir tahun per 31 Desember 2012 yang akan menjadi saldo awal per 1 Januari 2013.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan disertai bukti:

- a. bukti penerimaan dan pengeluaran;
- b. rekapitulasi SPJ/Pengesahan Belanja;
- c. Buku Kas Umum/BKU.

(2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada PD Kebersihan dengan kelengkapan dokumen, meliputi:

- a. ketersediaan anggaran dalam APBD, APBD Penjabaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyedia Dana (SPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

b. Pembayaran ...

- b. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung:
 - 1. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
 - 2. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP-LS dan kelegkapan dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD;
 - 3. kelengkapan dokumen, meliputi:
 - a). surat pengajuan pembayaran tagihan biaya subsidi;
 - b). kwitansi;
 - c). hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.
- c. Pengguna Anggaran meneliti atau menguji dan menerbitkan atau menandatangani SPM-LS Subsidi dan Surat Pernyataan Tanggungjawab;
- d. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS Subsidi yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan Pagu Anggaran;
- e. kelengkapan dokumen SPM-LS subsidi untuk penerbitan SP2D-LS mencakup:
- f. kwitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Penerima Pembayaran;
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- h. Laporan penggunaan dana subsidi PD Kebersihan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 40